



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT, TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR
TELAH MEMILIKI IJAZAH, SURAT KETERANGAN BELAJAR, PENCANTUMAN
GELAR, DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu pengaturan mengenai Kenaikan Pangkat, Tugas Belajar, Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah, Surat Keterangan Belajar, Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah Dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman pelaksanaan kebijakan kepegawaian, dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian bagi aparatur sipil negara, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Tugas Belajar, Surat Keterangan Tanda Laport Telah Memiliki Ijazah, Surat Keterangan Belajar, Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT, TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN TANDA LAPORT TELAH MEMILIKI IJAZAH, SURAT KETERANGAN BELAJAR, PENCANTUMAN GELAR DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

6. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian adalah Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Demak.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa CPNS atau PNS yang bersangkutan telah memperoleh ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS.
11. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
12. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan Pendidikan SLTP/ yang sederajat, SLTA/ yang sederajat, Diploma III/ yang sederajat, Sarjana (S1)/ yang sederajat dari suatu lembaga pendidikan serta lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
13. Ujian Dinas adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas.
14. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS yang selanjutnya disebut dengan UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
15. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian professional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

16. Surat Keterangan Belajar adalah surat keterangan yang diberikan bagi CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan lebih tinggi atau setara.
17. Pencantuman Gelar adalah pengakuan gelar yang diberikan bagi ASN setelah memperoleh gelar akademik dan/atau gelar vokasi yang diakui oleh lembaga atau kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan, tanpa perubahan status kepegawaian, jabatan maupun pangkat.
18. Peningkatan Pendidikan adalah pengakuan yang diberikan bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang lebih tinggi.

BAB II KENAIKAN PANGKAT

Pasal 2

- (1) Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 (satu) setiap bulan setiap tahun.
- (2) Jenis Kenaikan pangkat PNS terdiri atas:
 - a. Kenaikan pangkat regular; dan
 - b. Kenaikan pangkat pilihan.
- (3) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum.
- (4) Kenaikan pangkat pilihan kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:
 - 1) menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - 2) menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden;
 - 3) menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - 4) diangkat menjadi pejabat negara;
 - 5) memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
 - 6) melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - 7) telah selesai mengikuti dan lulus Tugas Belajar; atau
 - 8) dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Pasal 3

Tahapan pelaksanaan usulan kenaikan pangkat sebagai berikut:

- a. usulan kenaikan pangkat dari PD;
- b. penelitian administrasi;
- c. input dan submit usul kenaikan pangkat;
- d. penetapan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara; dan
- e. tanda tangan secara elektronik surat keputusan kenaikan pangkat oleh Pejabat yang berwenang.

BAB III UJIAN DINAS

Pasal 4

- (1) PNS yang berpangkat:
 - a. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas.
- (5) Ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu:
 - a. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - b. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke Pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

BAB IV UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah lulus UPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan:
 - a. diproyeksikan dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. memperoleh ijazah yang lebih tinggi setelah diangkat menjadi PNS; dan

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik.

Pasal 6

PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperoleh ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat, yang masih berpangkat juru muda tingkat I golongan ruang I/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru golongan ruang I/c;
- b. memperoleh ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setingkat yang masih berpangkat juru golongan ruang I/c dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda golongan ruang II/a;
- c. memperoleh ijazah sarjana (D.3) yang masih berpangkat pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang II/c; dan
- d. PNS yang memperoleh ijazah sarjana (S.1) atau ijazah diploma IV yang masih berpangkat pengatur golongan ruang II/c dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang III/a.

Pasal 7

Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi PNS yang telah dikecualikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TUGAS BELAJAR

Pasal 9

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk Tugas Belajar.

- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (3) Hak dan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, obyektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan/atau sistem penyelenggaraan pendidikan serta kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. Tugas Belajar mandiri; dan
 - b. Tugas Belajar sponsorship.
- (2) Tugas Belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS dengan ketentuan:
 - a. biaya secara pribadi; tidak diberhentikan dari jabatan; dan
 - b. tetap melakukan tugas dan kewajiban dari jabatan.
- (3) Tugas Belajar sponsorship sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS dengan ketentuan:
 - a. biaya berasal dari beasiswa atau sponsorship, baik Pemerintah maupun non Pemerintah;
 - b. diberhentikan dari jabatan; dan
 - c. dibebastugaskan dari tugas dan kewajiban jabatan.

Pasal 11

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi instansi yang dapat dibiayai dan diberhentikan dari jabatan dan dapat tidak dibiayai/diberhentikan dari jabatan dengan pertimbangan kebutuhan organisasi; dan/atau sistem penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. unsur penilaian sasaran kinerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- c. tidak sedang dalam proses mutasi Instansi, pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, menjalani hukuman disiplin, menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan

- d. diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

BAB VI SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR TELAH MEMILIKI IJAZAH

Pasal 12

- (1) Surat Keterangan Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah merupakan surat keterangan yang diberikan kepada PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dan pendidikan tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang;
- (2) Surat Keterangan Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah dapat diberikan dengan ketentuan Ijazah yang diperoleh mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi dan telah dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian c.q. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB VII SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 13

Surat Keterangan Belajar diberikan bagi CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan lebih tinggi atau setara.

Pasal 14

Keterangan Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, CPNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala Perangkat Daerah;
- b. bidang pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi; dan
- c. diberikan selama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai CPNS.

BAB VIII PENCANTUMAN GELAR DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

Pasal 15

Pencantuman gelar dan Peningkatan Pendidikan dapat diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pemilik ijazah dan/atau Surat Tanda Tamat Belajar bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazahnya dan merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik ijazah tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat atau jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 17

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 33); dan
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah Dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 55);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Kendarsih Iriani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003